



**LAMPIRAN 1**

**SURAT PELAKSANA PENELITIAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telenon : (0362)23884 Fax (0362)23994

No : 1843/UN48.8.1/DL/2019

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Peran dan Tanggungjawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai tentang peran dan tanggungjawab advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat miskin yang diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : Irene Antonina Aritonang  
Nomor induk Mahasiswa : 1614101036  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 23 Desember 2019

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika.,S.Pd.,M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telenon : (0362)23884. Fax (0362)23994

No : 1843/UN48.8.1/DL/2019

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. POS Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul  
**"Implementasi Peran dan Tanggungjawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan  
Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten  
Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta  
data mengenai tentang **peran dan tanggungjawab advokat dalam pemberian bantuan  
hukum cuma-cuma terhadap masyarakat miskin** yang diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : Irene Antonina Aritonang  
Nomor induk Mahasiswa : 1614101036  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 23 Desember 2019

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telenon : (0362)23884, Fax (0362)23994

No : 1843/UN48.8:1/DL/2019

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Peran dan Tanggungjawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai tentang **peran dan tanggungjawab advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat miskin** yang diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : Irene Antonina Aritonang

Nomor induk Mahasiswa : 1614101036

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 23 Desember 2019

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. I. Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



**LAMPIRAN 2**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA**



## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Advokat sebagai profesi hukum dalam konsep pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang dihadapi Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?

### B. Pertanyaan untuk Narasumber

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Advokat sebagai profesi hukum dalam konsep pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?
  - a. Bagaimana tindakan awal yang dilakukan oleh Advokat bila masyarakat tidak mampu yang sedang menjalani proses hukum meminta bantuan hukum di Posbakum Pengadilan?
  - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Advokat terhadap masyarakat tidak mampu yang sedang menjalani proses hukum?
  - c. Apakah masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah mengetahui Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang dihadapi Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?

- a. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Advokat Posbakum dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Buleleng?
- b. Bagaimana tindakan Pengadilan apabila seorang terdakwa menolak untuk didampingi oleh Advokat yang memberikan bantuan hukum sementara bantuan hukum tersebut adalah cuma-cuma?

C. Pertanyaan untuk Responden

1. Apa saja yang dilakukan oleh Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma?
2. Apakah selama menjalani proses hukum, Advokat memberikan bantuan hukum dengan baik?





**LAMPIRAN 3**

**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

UNDIKSHA



## DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

### A. Daftar Nama Narasumber

No.	NAMA	JABATAN
1.	I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H., M.H	Hakim
2.	I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H	Hakim
3.	I Nyoman Nika, S.H	Advokat Posbakum
4.	Gede Weda Suarbawa, S.H	Advokat Posbakum
5.	Gede Suryadilaga, S.H	Advokat Posbakum
6.	Anak Agung Ketut Ngrah, S.H	Panitera Muda Hukum

### B. Daftar Nama Responden

No.	NAMA	PERKARA
1.	Angga Rahman (Terdakwa)	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
2.	I Kadek Indra Jaya (Terdakwa)	Tindak Pidana Pembunuhan



**LAMPIRAN 4**

**FOTO DOKUMENTASI**

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak I Nyoman Dipa Rudiana, S.E, S.H., M.H selaku  
Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B



Wawancara dengan Bapak I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H  
Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B



Wawancara dengan Bapak I Nyoman Nika, S.H  
Selaku Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B



Wawancara dengan Bapak Gede Suryadilaga, S.H  
Selaku Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Singaraja





Wawancara dengan Angga Rahman  
Terdakwa Tindak Pidana Perseubuhan Terhadap Anak



Wawancara dengan I Kadek Indra Jaya  
Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan